



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pungki Alex Sander Bin Moch Hariyanto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28Tahun/17 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Mangu Selatan 5 A/10 RT/RW
009/003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan
Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Pungki Alex Sander Bin Moch Hariyanto ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa Pungki Alex Sander Bin Moch Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hefzoni, SH. dkk, Para Advokat yang tergabung pada

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN Pos Lampung Selatan, beralamat di Jalan Indra Bangsawan No. 37, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kantor Cabang di Sabah Kering Rt.001 Rw.001 Desa Canggung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH. HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH. HARIYANTO berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas motif kotak hitam cream;
 - 2 (dua) Bungkus kemasan plastic warna hijau berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis exstacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL brutto 6100 (enam ribu seratus) gram, netto 6000 (enam ribu) gram atau sebanyak 11.581 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh satu) butir dengan sisa yang hancur brutto 300 (tiga ratus) gram;
 - 1 (satu) buah powerbank warna putih merk advance
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru lembayung, Nomor 0838 4782 9362;
 - 1 (satu) buah carger warna putih merk realme
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan Minimarket Alfamart di wilayah Kota Medan, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Â PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO menghubungi beberapa teman untuk meminjam uang dan ketika terdakwa menghubungi ALBITOMI Alias GENTER (DPO), ALBITOMI Alias GENTER Â mengatakan tidak bisa meminjami terdakwa uang, kemudian ALBITOMI Alias GENTER memberikan nomor telpon terdakwa kepada kenalannya yang bisa membantu terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa nanti kenalannya tersebut akan menghubungi terdakwa; Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, EL DIABLO Alias HELLBOY (DPO) yang merupakan teman dari Â ALBITOMI Alias GENTER menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp menggunakan nomor +40 791 480 826 dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil barang yang kemudian terdakwa mengiyakan. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, EL DIABLO Alias HELLBOY Â kembali menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil handphone yang nantinya akan terdakwa gunakan, kemudian EL DIABLO Alias HELLBOY share location kepada terdakwa melalui whatsapp tempat tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa langsung berangkat ke lokasi sesuai arahan dari EL DIABLO Alias HELLBOY, lalu begitu terdakwa sampai di lokasi tujuan, EL DIABLO Alias HELLBOY mengirim kepada terdakwa sebuah foto kotak kardus coklat di dekat tong sampah didepan minimarket Alfamart di wilayah Surabaya, kemudian terdakwa mengambil kotak kardus tersebut dan membuka kotak kardus yang isinya yakni 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru, 1 (satu) buah charger warna putih merk REALME dan 1 (satu) buah powerbank merk ADVANCE warna putih dan kemudian barangbarang tersebut terdakwa bawa pulang; Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama di sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi EL DIABLO Alias HELLBOY dan EL DIABLO Alias HELLBOY menyuruh terdakwa untuk memindahkan simcard yang ada di handphone terdakwa ke 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru yang sebelumnya terdakwa ambil dan jika sudah terdakwa pindahkan simcardnya terdakwa diharuskan untuk chat alamat email terdakwa ke nomor whatsapp EL DIABLO Alias HELLBOY , kemudian setelah itu terdakwa mengirimkan alamat email alexpungky@gmail.com ke EL DIABLO Alias HELLBOY. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB EL DIABLO Alias HELLBOY memberitahu terdakwa bahwa tiket keberangkatan terdakwa dengan pesawat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lion Air yang berangkat pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, penerbangan pukul 10.30 WIB tujuan Bandara Kuala Namu Medan sudah dikirim ke email dan uang jalan sebesar Rp.3000.000, (tiga juta rupiah) sudah di transfer kepada terdakwa; Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Kualanamu Medan dan terdakwa langsung menuju ke Sans Hotel Finest Medan dengan menggunakan GrabÂ dan menginap dihotel tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh EL DIABLO Alias HELLBOY dan memberitahu terdakwa bahwa nanti akan ada orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY yang menelpon terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa untuk berangkat ke rumah sakit sesuai share location, lalu terdakwa langsung berangkat menuju rumah sakit yang namanya sudah tidak diingat tersebut dan terdakwa mengabari orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY bahwa terdakwa sudah dekat dengan lokasi rumah sakit, kemudian orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY mengirim gambar sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam di depan minimarket Alfamart yang diatas sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream, dan begitu sampai di lokasi minimarket Alfamart tersebut, terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan mengambil 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 2,1 (dua koma satu) kilogram dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang erisikan pil exstacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL seberat bruto 6,1 (enam koma satu) kilogram sebanyak total 11.579 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) butir dan selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi EL DIABLO Alias HELLBOY dan EL DIABLO Alias HELLBOY menyuruh terdakwa untuk naiki mobil menggunakan aplikasi Grab untuk berangkat ke Poll ALS, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di Poll ALS Medan dan membeli ticket Bus ALS Medan tujuan Semarang Jawa Tengah seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bus berangkat dan terdakwa duduk di bangku nomor 8 Bus ALS, 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream berisi Narkotika golongan I jenis sabu dan exstacy terdakwa taruh dibawah bangku yang terdakwa duduki sedangkan tas ransel yang berisi pakaian terdakwa di taruh menutupi tas Â tas motif kotak hitam cream yang berisi Narkotika; Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira pukul 16.30 Wib, ketika Bus ALS yang terdakwa tumpangi sampai dipintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, 2 (dua) orang anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Penumpang, ketika sampai pemeriksaan pada terdakwa, anggota Kepolisian bertanya dimana barang milik terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel berisi pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil exstasy dan kemudian setelah anggota Kepolisian selesai mengecek tas milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil exstasy didalam tas yang terdakwa bawa barulah terdakwa ditangkap dan diamankan; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 60/10590.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastic warna hijau berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Exstasy warna merah dengan total brutto 6100 (enam ribu seratus) gram dengan netto 6000 (enam ribu) gram yang disita dari tersangka Â PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan tablet warna merah muda logo CHANEL bentuk segiempat sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Â PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Seaport

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, &œtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO menghubungi beberapa teman untuk meminjam uang dan ketika terdakwa menghubungi ALBITOMI Alias GENTER (DPO), ALBITOMI Alias GENTER &œ mengatakan tidak bisa meminjami terdakwa uang, kemudian ALBITOMI Alias GENTER memberikan nomor telpon terdakwa kepada kenalannya yang bisa membantu terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa nanti kenalannya tersebut akan menghubungi terdakwa; Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, EL DIABLO Alias HELLBOY (DPO) yang merupakan teman dari &œ ALBITOMI Alias GENTER menghubungi terdakwa melalui aplikasi menggunakan nomor +40 791 480 826 dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil barang yang kemudian terdakwa mengiyakan. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, EL DIABLO Alias HELLBOY kembali menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil handphone yang nantinya akan terdakwa gunakan, kemudian EL DIABLO Alias HELLBOY share location kepada terdakwa melalui whatsapp tempat tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa langsung berangkat ke lokasi sesuai arahan dari EL DIABLO Alias HELLBOY, lalu begitu terdakwa sampai di lokasi tujuan, EL DIABLO Alias HELLBOY mengirim kepada terdakwa sebuah foto kotak kardus coklat di dekat tong sampah didepan minimarket Alfamart di wilayah Surabaya, kemudian terdakwa mengambil kotak kardus tersebut dan membuka kotak kardus yang isinya yakni 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru, 1 (satu) buah charger warna putih merk REALME dan 1 (satu) buah powerbank merk ADVANCE warna putih dan kemudian barangbarang tersebut terdakwa bawa pulang; Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama di sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi EL DIABLO Alias HELLBOY dan EL DIABLO Alias HELLBOY menyuruh terdakwa untuk memindahkan simcard yang ada di handphone terdakwa ke 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru yang sebelumnya terdakwa ambil dan jika sudah terdakwa pindahkan simcardnya terdakwa diharuskan untuk chat whatsapp alamat email

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke nomor whatsapp EL DIABLO Alias HELLBOY, kemudian setelah itu terdakwa mengirimkan alamat email alexpungky@gmail.com ke EL DIABLO Alias HELLBOY. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB EL DIABLO Alias HELLBOY memberitahu terdakwa bahwa tiket keberangkatan terdakwa dengan pesawat Lion Air yang berangkat pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, penerbangan pukul 10.30 WIB tujuan Bandara Kuala Namu Medan sudah dikirim ke email dan uang jalan sebesar Rp.3000.000, (tiga juta rupiah) sudah di transfer kepada terdakwa; Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Kualanamu Medan dan terdakwa langsung menuju ke Sans Hotel Finest Medan dengan menggunakan Grab dan menginap dihotel tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh EL DIABLO Alias HELLBOY dan memberitahu terdakwa bahwa nanti akan ada orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY yang menelpon terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa untuk berangkat ke rumah sakit sesuai share location, lalu terdakwa langsung berangkat menuju rumah sakit yang namanya sudah tidak diingat tersebut dan terdakwa mengabari orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY bahwa terdakwa sudah dekat dengan lokasi rumah sakit, kemudian orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY mengirim gambar sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam di depan minimarket Alfamart yang diatas sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream, dan begitu sampai di lokasi minimarket Alfamart tersebut, terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan mengambil 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 2,1 (dua koma satu) kilogram dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang erisikan pil exstacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL seberat bruto 6,1 (enam koma satu) kilogram sebanyak total 11.579 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) butir dan selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi EL DIABLO Alias HELLBOY dan EL DIABLO Alias HELLBOY menyuruh terdakwa untuk naiki mobil menggunakan aplikasi Grab untuk berangkat ke Poll ALS, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di Poll ALS Medan dan membeli ticket Bus ALS Medan tujuan Semarang Jawa Tengah seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bus berangkat dan terdakwa duduk di bangku nomor 8 Bus ALS, 1

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas motif kotak hitam cream berisi Narkotika golongan I jenis sabu dan exstacy terdakwa taruh dibawah bangku yang terdakwa duduki sedangkan tas ransel yang berisi pakaian terdakwa di taruh menutupi tas tas motif kotak hitam cream yang berisi Narkotika; Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib, ketika Bus ALS yang terdakwa tumpangi sampai dipintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, 2 (dua) orang anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Penumpang, ketika sampai pemeriksaan pada terdakwa, anggota Kepolisian bertanya di mana barang terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel berisi pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil exstacy dan kemudian setelah anggota Kepolisian selesai mengecek tas milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil exstacy didalam tas yang terdakwa bawa barulah terdakwa ditangkap dan diamankan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 60/10590.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastic warna hijau berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Exstacy warna merah dengan total brutto 6100 (enam ribu seratus) gram dengan netto 6000 (enam ribu) gram yang disita dari tersangka PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan tablet warna merah muda logo CHANEL bentuk segiempat sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA PARLINDUNGAN S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di wilayah pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, saksi bersama-sama rekan SatResnarkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan yakni saksi BRIPTU HALOMOAN NATANAEL NAPITUPULU dan saksi BRIPTU AUDY BHERZA VIRANA telah melakukan penangkapan terhadap saudara PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yakni 1 (satu) buah tas jinjing yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Pil Exstasy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat dengan logo Chanel sebanyak 11.579 atau seberat 6,1 (enam koma satu) kilogram dan 2 (dua) bungkus kemasan plastic berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) kilogram, barang bukti tersebut ditemukan di bawah kursi yang diduduki oleh terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika golongan jenis 1 sabu dan exstasy tersebut terdakwa bawa atas perintah HELL BOY (DPO) yang didapatnya di Medan, Sumatera Utara untuk di bawa ke Surabaya, dan tas yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstasy tersebut berada di bawah kursi yang di duduki terdakwa, adapun jalannya penangkapan mulanya saat Bus ALS yang di tumpangi oleh terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO sampai di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang – barang milik penumpang, dan yang menemukan sabu dan ecstasy tersebut pertama kali adalah saksi sedangkan saudara HALOMOAN NATANAEL; NAPITUPULU dan anggota Satresnarkoba lainnya tidak jauh dari saksi sedang memeriksa barang-barang milik penumpang bus lainnya, adapun jalannya pemeriksaan tersebut saksi terangkan yaitu ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi bertanya pada terdakwa kemanakah tujuan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab mau ke semarang dan saksi tanyakan lagi dimana barang-barang terdakwa dan lalu terdakwa menyerahkan tas ransel warna biru pada saksi dan saksi tanyakan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



lagi dimana barang-barang terdakwa yang lain dan terdakwa menjawab hanya itu saja barang-barang milik terdakwa dan saksi terus bertanya pada terdakwa dimana barang terdakwa yang lain sampai terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas jinjing dengan motif hitam kotak kotak kombinasi krem yang di sembunyikan di bawah kursi yang didudukinya dan menyerahkannya kepada saksi selanjutnya saksi memeriksanya sebentar dan menemukan plastic bening yang berisi Narkotika golongan 1 jenis extacy dan kemasan plastic yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan saat diinterogasi, terdakwa mengetahui bahwa di dalam tas yang diambilnya tersebut berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan extacy, dan kejadiannya bermula saat terdakwa berangkat dari Surabaya ke Medan yang memang tujuannya untuk mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan extacy, kemudian terdakwa berangkat menuju Medan pada hari Jum'at Tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 10.30 WIB dari Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air yang tiketnya telah disiapkan oleh HELL BOY ALS EL DIABLO (DPO), selanjutnya setelah sampai di Bandara Kuala Namu Medan terdakwa menginap di Sans Hotel Finest, ke esokan harinya yaitu Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa di telpon oleh HELL BOY ALS EL DIABLO (DPO) diberitahu bahwa akan ada orangnya yang menelpon terdakwa untuk kemudian terdakwa mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan extacy dan kemudian Narkotika golongan 1 jenis sabu dan extacy tersebut terdakwa bawa menggunakan kendaraan umum Bus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 60/10590.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastic warna hijau berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy warna merah dengan total brutto 6100 (enam ribu seratus) gram dengan netto 6000 (enam ribu) gram yang disita dari tersangka PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan tablet warna merah muda logo CHANEL bentuk segiempat sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menerima, membawa, mengirim, menyimpan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, membeli untuk di jual, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstacy terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi BRIPTU HALOMOAN NATANAEL NAPITUPULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, saksi bersama-sama rekan SatResnarkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan yakni Saksi AIPDA PARLINDUNGAN S. dan saksi BRIPTU AUDY BHERZA VIRANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yakni 1 (satu) buah tas jinjing yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Pil Exstacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat dengan logo Chanel sebanyak 11.579 atau seberat 6,1 (enam koma satu) kilogram dan 2 (dua) bungkus kemasan plastic berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) kilogram, barang bukti tersebut diketemukan di bawah kursi yang diduduki oleh terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika golongan jenis 1 sabu dan exstacy tersebut terdakwa bawa atas perintah HELL BOY (DPO) yang didapatnya di Medan, Sumatera Utara untuk di bawa ke Surabaya, dan tas yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstacy tersebut berada di bawah kursi yang di duduki terdakwa, adapun jalannya penangkapan mulanya saat Bus ALS yang di tumpangi oleh terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO sampai di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang – barang milik penumpang, dan yang menemukan sabu dan ecstasy tersebut pertama kali adalah saksi AIPDA

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARLINDUNGAN sedangkan saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya tidak jauh dari saksi sedang memeriksa barang-barang milik penumpang bus lainnya, adapun jalannya pemeriksaan tersebut saksi terangkan yaitu ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi bertanya pada terdakwa kemanakah tujuan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab mau ke Semarang dan saksi tanyakan lagi dimana barang-barang terdakwa dan lalu terdakwa menyerahkan tas ransel warna biru pada saksi dan saksi tanyakan lagi dimana barang-barang terdakwa yang lain dan terdakwa menjawab hanya itu saja barang-barang milik terdakwa dan saksi terus bertanya pada terdakwa dimana barang terdakwa yang lain sampai terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas jinjing dengan motif hitam kotak kotak kombinasi krem yang di sembunyikan di bawah kursi yang didudukinya dan menyerahkannya kepada saksi selanjutnya saksi memeriksanya sebentar dan menemukan plastic bening yang berisi Narkotika golongan 1 jenis extacy dan kemasan plastic yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan saat diinterogasi, terdakwa mengetahui bahwa di dalam tas yang diambilnya tersebut berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan extacy, dan kejadiannya bermula saat terdakwa berangkat dari Surabaya ke Medan yang memang tujuannya untuk mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan extacy, kemudian terdakwa berangkat menuju Medan pada hari Jum'at Tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 10.30 WIB dari Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air yang tiketnya telah disiapkan oleh HELL BOY ALS EL DIABLO (DPO), selanjutnya setelah sampai di Bandara Kuala Namu Medan terdakwa menginap di Sans Hotel Finest, ke esokan harinya yaitu Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa di telpon oleh HELL BOY ALS EL DIABLO (DPO) diberitahu bahwa akan ada orangnya yang menelpon terdakwa untuk kemudian terdakwa mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan extacy dan kemudian Narkotika golongan 1 jenis sabu dan extacy tersebut terdakwa bawa menggunakan kendaraan umum Bus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 60/10590.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastic warna hijau berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy warna merah dengan total brutto 6100 (enam ribu seratus) gram dengan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 6000 (enam ribu) gram yang disita dari tersangka PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan tablet warna merah muda logo CHANEL bentuk segiempat sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menerima, membawa, mengirim, menyimpan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, membeli untuk di jual, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstacy terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi BRIPTU AUDY BHERZA VIRANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di wilayah pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan bersama rekan-rekan saksi dari SatResnarkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yakni 1 (satu) buah tas jinjing yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Pil Exstacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat dengan logo Chanel sebanyak 11.579 atau seberat 6,1 (enam koma satu) kilogram dan 2 (dua) bungkus kemasan plastic berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) kilogram, barang bukti tersebut diketemukan di bawah kursi yang diduduki oleh terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika golongan jenis 1 sabu dan exstacy tersebut terdakwa bawa atas perintah HELL BOY (DPO) yang didapatnya di Medan, Sumatera Utara untuk di bawa ke Surabaya, dan tas yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstacy tersebut berada di bawah kursi yang di duduki terdakwa,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



adapun jalannya penangkapan mulanya saat Bus ALS yang di tumpangi oleh terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO sampai di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang – barang milik penumpang, dan yang menemukan sabu dan ecstasy tersebut pertama kali adalah saksi AIPDA PARLINDUNGAN sedangkan saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya tidak jauh dari saksi sedang memeriksa barang-barang milik penumpang bus lainnya, adapun jalannya pemeriksaan tersebut saksi terangkan yaitu ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi bertanya pada terdakwa kemanakah tujuan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab mau ke semarang dan saksi tanyakan lagi dimana barang-barang terdakwa dan lalu terdakwa menyerahkan tas ransel warna biru pada saksi dan saksi tanyakan lagi dimana barang-barang terdakwa yang lain dan terdakwa menjawab hanya itu saja barang-barang milik terdakwa dan saksi terus bertanya pada terdakwa dimana barang terdakwa yang lain sampai terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas jinjing dengan motif hitam kotak kotak kombinasi krem yang di sembunyikan di bawah kursi yang didudukinya dan menyerahkannya kepada saksi selanjutnya saksi memeriksanya sebentar dan menemukan plastic bening yang berisi Narkotika golongan 1 jenis exstacy dan kemasan plastic yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan saat diinterogasi, terdakwa mengetahui bahwa di dalam tas yang diambilnya tersebut berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstacy, dan kejadiannya bermula saat terdakwa berangkat dari Surabaya ke Medan yang memang tujuannya untuk mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstacy, kemudian terdakwa berangkat menuju Medan pada hari Jum'at Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB dari Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air yang tiketnya telah disiapkan oleh HELL BOY ALS EL DIABLO (DPO), selanjutnya setelah sampai di Bandara Kuala Namu Medan terdakwa menginap di Sans Hotel Finest, ke esokan harinya yaitu Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa di telpon oleh HELL BOY ALS EL DIABLO (DPO) diberitahu bahwa akan ada orangnya yang menelpon terdakwa untuk kemudian terdakwa mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstacy dan kemudian Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstacy tersebut terdakwa bawa menggunakan kendaraan umum Bus;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 60/10590.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastic warna hijau berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Exstasy warna merah dengan total brutto 6100 (enam ribu seratus) gram dengan netto 6000 (enam ribu) gram yang disita dari tersangka PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan tablet warna merah muda logo CHANEL bentuk segiempat sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menerima, membawa, mengirim, menyimpan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, membeli untuk di jual, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan exstasy terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 16.30 WIB di halaman Parkir Rumah makan Indah Raso, tidak jauh dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, dan saat terdakwa dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah sebuah tas motif kotak hitam cream yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu yang saat ditimbang dengan pembungkusnya seberat 2,1 (dua koma satu) kilogram dan 2 (dua) bugkus plastic bening yang berisikan pil exstasy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL setelah ditimbang dengan pembungkusnya seberat 6,1 (enam koma satu) kilogram

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dihitung semuanya sebanyak 11.579 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan) butir;

- Bahwa terdakwa menerangkan awal mula sehingga terdakwa ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO menghubungi beberapa teman untuk meminjam uang dan ketika terdakwa menghubungi ALBITOMI Alias GENTER (DPO), ALBITOMI Alias GENTER mengatakan tidak bisa meminjami terdakwa uang, kemudian ALBITOMI Alias GENTER memberikan nomor telpon terdakwa kepada kenalannya yang bisa membantu terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa nanti kenalannya tersebut akan menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, EL DIABLO Alias HELLBOY (DPO) yang merupakan teman dari ALBITOMI Alias GENTER menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp menggunakan nomor +40 791 480 826 dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil barang yang kemudian terdakwa mengiyakan;
- Lalu pada hari yang sama di sekitar pukul 23.00 WIB EL DIABLO Alias HELLBOY memberitahu terdakwa bahwa tiket keberangkatan terdakwa dengan pesawat Lion Air yang berangkat pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, penerbangan pukul 10.30 WIB tujuan Bandara Kuala Namu Medan sudah dikirim ke email dan uang jalan sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) sudah di transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Kualanamu Medan dan terdakwa langsung menuju ke Sans Hotel Finest Medan menggunakan Grab dan menginap dihotel tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh EL DIABLO Alias HELLBOY dan memberitahu terdakwa bahwa nanti akan ada orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY yang menelpon terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa untuk berangkat ke rumah sakit sesuai share location, lalu terdakwa langsung berangkat menuju rumah sakit yang namanya sudah tidak diingat tersebut dan terdakwa mengabari orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY bahwa terdakwa sudah dekat dengan lokasi rumah sakit, kemudian orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY mengirim gambar sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam di depan minimarket Alfamart yang diatas

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream, dan begitu sampai di lokasi minimarket Alfamart tersebut, terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan mengambil 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 2,1 (dua koma satu) kilogram dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang erisikan pil extacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL seberat bruto 6,1 (enam koma satu) kilogram sebanyak total 11.579 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) butir dan selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi EL DIABLO Alias HELLBOY dan EL DIABLO Alias HELLBOY menyuruh terdakwa untuk naiki mobil menggunakan aplikasi Grab untuk berangkat ke Poll ALS, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di Poll ALS Medan dan membeli ticket Bus ALS Medan tujuan Semarang Jawa Tengah seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bus berangkat dan terdakwa duduk di bangku nomor 8 Bus ALS, 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream berisi Narkotika golongan I jenis sabu dan Extacy Terdakwa taruh dibawah bangku yang terdakwa duduki sedangkan tas ransel yang berisi pakaian terdakwa di taruh menutupi tas motif kotak hitam cream yang berisi Narkotika;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib, ketika Bus ALS yang terdakwa tumpangi sampai dipintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, 2 (dua) orang anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Penumpang, ketika sampai pemeriksaan pada terdakwa, anggota Kepolisian bertanya dimana barang terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel berisi pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil extacy dan kemudian setelah anggota Kepolisian selesai mengecek tas milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil extacy didalam tas yang terdakwa bawa barulah terdakwa ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas motif kotak hitam cream;
- 2 (dua) Bungkus kemasan plastic warna hijau berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis extacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL brutto 6100 (enam ribu seratus) gram, netto 6000 (enam ribu) gram atau sebanyak 11.581 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh satu) butir dengan sisa yang hancur brutto 300 (tiga ratus) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru lembayung, Nomor 0838 4782 9362;
- 1 (satu) buah powerbank warna putih merk advance; dan
- 1 (satu) buah carger warna putih merk realme;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 60/10590.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastic warna hijau berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Exstasy warna merah dengan total brutto 6100 (enam ribu seratus) gram dengan netto 6000 (enam ribu) gram yang disita dari tersangka PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan tablet warna merah muda logo CHANEL bentuk segiempat sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 16.30 WIB di halaman Parkir Rumah makan Indah Raso, tidak jauh dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, dan saat terdakwa dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah sebuah tas motif kotak hitam cream yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu yang saat ditimbang dengan pembungkusnya seberat 2,1 (dua koma satu) kilogram dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan pil exstacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL setelah ditimbang dengan pembungkusnya seberat 6,1 (enam koma satu) kilogram dan setelah dihitung semuanya sebanyak 11.579 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan) butir;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mula sehingga terdakwa ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO menghubungi beberapa teman untuk meminjam uang dan ketika terdakwa menghubungi ALBITOMI Alias GENTER (DPO), ALBITOMI Alias GENTER mengatakan tidak bisa meminjami terdakwa uang, kemudian ALBITOMI Alias GENTER memberikan nomor telpon terdakwa kepada kenalannya yang bisa membantu terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa nanti kenalannya tersebut akan menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, EL DIABLO Alias HELLBOY (DPO) yang merupakan teman dari ALBITOMI Alias GENTER menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp menggunakan nomor +40 791 480 826 dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil barang yang kemudian terdakwa mengiyakan;
- Lalu pada hari yang sama di sekitar pukul 23.00 WIB EL DIABLO Alias HELLBOY memberitahu terdakwa bahwa tiket keberangkatan terdakwa dengan pesawat Lion Air yang berangkat pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, penerbangan pukul 10.30 WIB tujuan Bandara Kuala Namu Medan sudah dikirim ke email dan uang jalan sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) sudah di transfer kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



- Bahwa kemudian terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Kualanamu Medan dan terdakwa langsung menuju ke Sans Hotel Finest Medan dengan menggunakan Grab dan menginap di hotel tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh EL DIABLO Alias HELLBOY dan memberitahu terdakwa bahwa nanti akan ada orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY yang menelpon terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa untuk berangkat ke rumah sakit sesuai share location, lalu terdakwa langsung berangkat menuju rumah sakit yang namanya sudah tidak diingat tersebut dan terdakwa mengabari orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY bahwa terdakwa sudah dekat dengan lokasi rumah sakit, kemudian orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY mengirim gambar sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam di depan minimarket Alfamart yang di atas sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream, dan begitu sampai di lokasi minimarket Alfamart tersebut, terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan mengambil 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 2,1 (dua koma satu) kilogram dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang erisikan pil extacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL seberat bruto 6,1 (enam koma satu) kilogram sebanyak total 11.579 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) butir dan selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi EL DIABLO Alias HELLBOY dan EL DIABLO Alias HELLBOY menyuruh terdakwa untuk naiki mobil menggunakan aplikasi Grab untuk berangkat ke Poll ALS, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di Poll ALS Medan dan membeli ticket Bus ALS Medan tujuan Semarang Jawa Tengah seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bus berangkat dan terdakwa duduk di bangku nomor 8 Bus ALS, 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream berisi Narkotika golongan I jenis sabu dan Extacy Terdakwa taruh dibawah bangku yang terdakwa duduki sedangkan tas ransel yang berisi pakaian terdakwa di taruh menutupi tas motif kotak hitam cream yang berisi Narkotika;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib, ketika Bus ALS yang terdakwa tumpangi sampai dipintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, 2 (dua) orang anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Penumpang, ketika sampai pemeriksaan pada terdakwa, anggota Kepolisian bertanya dimana barang terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel berisi pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil extacy dan kemudian setelah anggota Kepolisian selesai mengecek tas milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil extacy didalam tas yang terdakwa bawa barulah terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO dalam hal menerima, membawa, mengirim, menyimpan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, membeli untuk di jual, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan extacy terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan tablet warna merah muda logo CHANEL bentuk segiempat sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif satu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH.HARIYANTO yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang



yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur "tanpa hak" dan komponen unsur "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum", maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium No. PL82FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan tablet warna merah muda logo CHANEL bentuk segiempat sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dan pil Extacy sudah dipastikan positif mengandung Metamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan bahwa “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika diamankan, ditemukan 1 (satu) buah Tas motif kotak hitam cream; 2 (dua) Bungkus kemasan plastic warna hijau berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram; 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis extacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL brutto 6100 (enam ribu seratus) gram, netto 6000 (enam ribu) gram atau sebanyak 11.581 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh satu) butir dengan sisa yang hancur brutto 300 (tiga ratus) gram, 1 (satu) buah powerbank warna putih merk advance. sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karenanya “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, EL DIABLO Alias HELLBOY (DPO) menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp menggunakan nomor +40 791 480 826 dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil barang berupa Narkotika yang kemudian terdakwa menyanggupinya, Kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB EL DIABLO Alias HELLBOY memberitahu terdakwa bahwa tiket keberangkatan terdakwa dengan pesawat Lion Air yang berangkat pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, penerbangan pukul 10.30 WIB dari Surabaya tujuan Bandara Kuala Namu Medan sudah dikirim ke email dan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah di transfer kepada Terdakwa, Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Bandara

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualanamu Medan, dan keesokan harinya pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh EL DIABLO Alias HELLBOY dan memberitahu terdakwa bahwa nanti akan ada orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY yang menelpon terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa untuk berangkat ke rumah sakit sesuai share location, lalu terdakwa langsung berangkat menuju rumah sakit yang namanya sudah tidak diingat tersebut dan terdakwa mengabari orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY bahwa terdakwa sudah dekat dengan lokasi rumah sakit, kemudian orang suruhan EL DIABLO Alias HELLBOY mengirim gambar sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam di depan minimarket Alfamart yang diatas sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream, dan begitu sampai di lokasi minimarket Alfamart tersebut, terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan mengambil 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 2,1 (dua koma satu) kilogram dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang erisikan pil exstacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL seberat bruto 6,1 (enam koma satu) kilogram sebanyak total 11.579 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) butir, Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi EL DIABLO Alias HELLBOY dan EL DIABLO Alias HELLBOY menyuruh terdakwa untuk naiki mobil menggunakan aplikasi Grab untuk berangkat ke Poll ALS, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di Poll ALS Medan dan membeli ticket Bus ALS Medan tujuan Semarang Jawa Tengah, kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bus berangkat dan terdakwa duduk di bangku nomor 8 Bus ALS, 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream berisi Narkotika golongan I jenis sabu dan exstacy terdakwa taruh dibawah bangku yang terdakwa duduki sedangkan tas ransel yang berisi pakaian terdakwa di taruh menutupi tas tas motif kotak hitam cream yang berisi Narkotika. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib, ketika Bus ALS yang terdakwa tumpangi sampai dipintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, 2 (dua) orang anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Penumpang, ketika sampai pemeriksaan pada terdakwa, anggota Kepolisian bertanya dimana barang milik terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel berisi pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah tas motif kotak hitam cream yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil exstacy dan kemudian setelah anggota Kepolisian selesai mengecek tas milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi pil exstacy didalam tas yang terdakwa bawa barulah terdakwa ditangkap dan diamankan dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 60/10590.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastic warna hijau berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Exstacy warna merah dengan total brutto 6100 (enam ribu seratus) gram dengan netto 6000 (enam ribu) gram yang disita dari tersangka PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH HARYANTO, Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan tablet warna merah muda logo CHANEL bentuk segiempat sebagaimana tersebut dalam lampiran adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 16 (Enam Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.1.000.000.000.00; (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pidanaan juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkoba jenis sabu tersebut dan bahaya Narkoba yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidanaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya"

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas motif kotak hitam cream;
- 2 (dua) Bungkus kemasan plastic warna hijau berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis exstacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL brutto 6100 (enam ribu seratus) gram, netto 6000 (enam ribu) gram atau sebanyak 11.581 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh satu) butir dengan sisa yang hancur brutto 300 (tiga ratus) gram;
- 1 (satu) buah powerbank warna putih merk advance.

oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk atau setidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan juga narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru lembayung, Nomor 0838 4782 9362;
- 1 (satu) buah carger warna putih merk realme.

oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk atau setidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH. HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa PUNGKI ALEX SANDER BIN MOCH. HARIYANTO** tersebut dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama, 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas motif kotak hitam cream;

- 2 (dua) Bungkus kemasan plastic warna hijau berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dengan netto 2000 (dua ribu) gram;

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis extacy warna merah muda berbentuk kotak persegi empat terdapat tulisan CHANEL brutto 6100 (enam ribu seratus) gram, netto 6000 (enam ribu) gram atau sebanyak 11.581 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh satu) butir dengan sisa yang hancur brutto 300 (tiga ratus) gram;

- 1 (satu) buah powerbank warna putih merk Advamce;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru lembayung, Nomor 0838 4782 9362;

- 1 (satu) buah carger warna putih merk realme.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024., oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Angraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Angraini, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kla